



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVITA LUCIA TIDAJOH, S.E.;**
2. Tempat lahir : Lembean;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 18 November 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIETA LUCIA TIDAJOH, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) faktur berwarna merah dengan nomor dan tanggal faktur serta nominal tagihan sebagai berikut :
    1. TOKO TT 132 NOTA NO. 5317, 14 JUN 20 : 38.950.000
    2. TOKO TT 132, NOTA NO 6057, 7 JUL 20 : 13.350.000
    3. TOKO TT 132, NOTA NO 6306, 12 JUL 20: 11.000.000
    4. TOKO TT 132, NOTA NO 6566, 18 JULI 20: 11.000.000
    5. TOKO TT 132, NOTA NO 6941, 29 JUL 20: 11.000.000
    6. TOKO TT 132, NOTA NO 7367, 9 AGUST 20 : 11.550.000
    7. TOKO TT 132, NOTA NO 7807, 21 AGUST 20 : 9.750.000
    8. TOKO TT 132 /KO KENG, NOTA NO 4523, 3 JUL 20 : 3.466.250
    9. TOKO TT 132 / KO KENG, NOTA NO 4805, 12 JUL 20 : 2.344.360
    10. TOKO TT 132 /KO KENG, NOTA NO 4842, 15 JUL 20 : 634.970
    11. TOKO TT 132/KO KENG, NOTA NO 5166, 24 JUL 20 : 3.286.825
    12. TOKO TT 132 KENG, NOTA NO 5115, 24 JUL 20 : 948.900
    13. TOKO TT 132 /KO KENG, NOTA NO 5333, 30 JUL 20 : 19.750.000,-.
  - 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan Tri Tunggal Manado- Jakarta tanggal 07 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020 No. 88 dengan total saldo Rp. 223.517.546,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan Tri Tunggal Manado-Surabaya tanggal 07 Oktober 2020 – 13 Oktober 2020, No. 99 dengan total saldo Rp 198.623.169 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
  - 2 (dua) lembar berita acara pertanggungjawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020;
  - 1 (satu) buah buku album berwarna merah kotak-kotak dan pada bagian depan bertuliskan buku catatan tagihan kolektor.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas surat tuntutan dari Penuntut

Umum;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa NOVITA LUCIA TIDAJOH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti yaitu sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau pada suatu waktu sekira tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku staf administrasi yang bekerja pada PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2020, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus administrasi terkait tagihan, memegang nota tagihan dan menyerahkan nota tagihan kepada collector untuk melakukan penagihan, menerima uang hasil tagihan dan menyimpan ke dalam brankas perusahaan, melakukan penyetoran uang tagihan ke bank / rekening perusahaan, serta membuat laporan keuangan. Bahwa setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa PT. Teru Tri Tunggal adalah perusahaan yang hanya memfasilitasi pengiriman barang dari pengirim dan penerima dimana jasa biaya pengiriman yang bertanggungjawab adalah penerima barang. Bahwa prosedur penagihan pada PT. Teru Tri Tunggal yaitu setelah menerima berita acara pengiriman barang, Terdakwa akan melampirkan nota tagihan yang terdiri dari 2 (dua) warna, yaitu warna putih dan warna merah, setelah barang diterima oleh penerima, Terdakwa akan menyerahkan nota tersebut kepada collector internal, selanjutnya collector akan melakukan penagihan kepada penerima barang, jika sudah dibayarkan maka collector akan memberikan nota tagihan berwarna putih kepada penerima barang sedangkan nota berwarna merah akan dikembalikan kepada Terdakwa disertai dengan uang pembayaran atau bukti pembayaran yang lain seperti giro atau cek, Terdakwa kemudian akan mencatat tagihan itu kedalam buku tagihan yang didalamnya ditandatangani oleh collector sebagai pemberi uang dan Terdakwa selaku penerima uang, selanjutnya Terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang tersebut kedalam brankas dilampirkan dengan nota warna merah kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan.

Bahwa sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020, Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tagihan kerekening perusahaan melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari. Bahwa cara Terdakwa yaitu seolah-olah tagihan tersebut belum dilakukan pembayaran oleh penerima barang padahal tagihan tersebut sudah dibayar. Bahwa tagihan-tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu:

No.	Nama Toko	No. Nota	Tanggal	Jumlah
1.	Toko TT 132	5317	14 Juni 2020	Rp. 38.950.000
2.	Toko TT 132	6057	07 Juli 2020	Rp. 13.350.000
3.	Toko TT 132	6306	12 Juli 2020	Rp. 11.000.000
4.	Toko TT 132	6566	18 Juli 2020	Rp. 11.000.000
5.	Toko TT 132	6941	29 Juli 2020	Rp. 11.000.000
6.	Toko TT 132	7367	09 Agustus 2020	Rp. 11.550.000
7.	Toko TT 132	7807	21 Agustus 2020	Rp. 9.750.000
8.	Toko TT 132	4523	03 Juli 2020	Rp. 3.466.250
9.	Toko TT 132	4805	12 Juli 2020	Rp. 2.344.360
10.	Toko TT 132	4842	15 Juli 2020	Rp. 634.970
11.	Toko TT 132	5166	24 Juli 2020	Rp. 3.286.825
12.	Toko TT 132	5115	24 Juli 2020	Rp. 948.900
13.	Toko TT 132	5333	30 Juli 2020	Rp. 19.750.000

Total nota diatas adalah sebesar Rp137.031.305,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan fisik uang atau giro terhadap sejumlah tagihan sebagaimana yang tertera pada rekening Koran perusahaan dengan total Rp. 152.181.761,-(seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga total yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp289.213.066,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan perusahaan sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado mengalami kerugian sekira sebesar Rp289.213.066,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

**Subsidiair**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOVITA LUCIA TIDAJOH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti yaitu sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau pada suatu waktu sekira tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku kasir yang bekerja pada PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2020, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus administrasi terkait tagihan, memegang nota tagihan dan menyerahkan nota tagihan kepada collector untuk melakukan penagihan, menerima uang hasil tagihan dan menyimpan ke dalam brankas perusahaan, melakukan penyetoran uang tagihan ke bank / rekening perusahaan, serta membuat laporan keuangan.

Bahwa PT. Teru Tri Tunggal adalah perusahaan yang hanya memfasilitasi pengiriman barang dari pengirim dan penerima dimana jasa biaya pengiriman yang bertanggungjawab adalah penerima barang. Bahwa prosedur penagihan pada PT. Teru Tri Tunggal yaitu setelah menerima berita acara pengiriman barang, Terdakwa akan melampirkan nota tagihan yang terdiri dari 2 (dua) warna, yaitu warna putih dan warna merah, setelah barang diterima oleh penerima, Terdakwa akan menyerahkan nota tersebut kepada collector internal, selanjutnya collector akan melakukan penagihan kepada penerima barang, jika sudah dibayarkan maka collector akan memberikan nota tagihan berwarna putih kepada penerima barang sedangkan nota berwarna merah akan dikembalikan kepada Terdakwa disertai dengan uang pembayaran atau bukti pembayaran yang lain seperti giro atau cek, Terdakwa kemudian akan mencatat tagihan itu kedalam buku tagihan yang didalamnya ditandatangani oleh collector sebagai pemberi uang dan Terdakwa selaku penerima uang, selanjutnya Terdakwa akan memasukkan uang tersebut kedalam brankas dilampirkan dengan nota warna merah kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan.

Bahwa sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020, Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tagihan ke rekening perusahaan melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari. Bahwa cara Terdakwa yaitu seolah-olah tagihan tersebut belum dilakukan pembayaran oleh penerima barang padahal tagihan tersebut sudah dibayar. Bahwa tagihan-tagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm





No.	Nama Toko	No. Nota	Tanggal	Jumlah
1.	Toko TT 132	5317	14 Juni 2020	Rp. 38.950.000
2.	Toko TT 132	6057	07 Juli 2020	Rp. 13.350.000
3.	Toko TT 132	6306	12 Juli 2020	Rp. 11.000.000
4.	Toko TT 132	6566	18 Juli 2020	Rp. 11.000.000
5.	Toko TT 132	6941	29 Juli 2020	Rp. 11.000.000
6.	Toko TT 132	7367	09 Agustus	Rp. 11.550.000
7.	Toko TT 132	7807	2020	Rp. 9.750.000
8.	Toko TT 132	4523	21 Agustus	Rp. 3.466.250
9.	Toko TT 132	4805	2020	Rp. 2.344.360
10.	Toko TT 132	4842	03 Juli 2020	Rp. 634.970
11.	Toko TT 132	5166	12 Juli 2020	Rp. 3.286.825
12.	Toko TT 132	5115	15 Juli 2020	Rp. 948.900
13.	Toko TT 132	5333	24 Juli 2020	Rp. 19.750.000
			24 Juli 2020	
			30 Juli 2020	

Total nota diatas adalah sebesar Rp137.031.305,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan fisik uang atau giro terhadap sejumlah tagihan sebagaimana yang tertera pada rekening Koran perusahaan dengan total Rp152.181.761,-(seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga total yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp289.213.066,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan perusahaan sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat PT. Teru Tri Tunggal Cabang Manado mengalami kerugian sekira sebesar Rp289.213.066,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan, namun oleh karena materi dalam surat keberatan tersebut tidak termasuk materi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melainkan bermuatan materi pokok perkara, maka keberatan tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus maupun diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Bonny Laude**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Teru Tri Tunggal yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir;
- Bahwa selaku kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu membuat nota tagihan, menerima uang tagihan dari kolektor, mencatat pada buku tagihan, serta menyetorkan uang tagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala cabang di PT. Teru Tri Tunggal untuk wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu menjalankan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan, termasuk memastikan seluruh tagihan diselesaikan dengan baik, serta tugas-tugas lainnya. Dalam hal ini saksi bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan yakni Terry Runudalie yang berdomisili di Surabaya;
- Bahwa PT. Teru Tri Tunggal merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan barang atau jasa ekspedisi. Adapun barang-barang yang dikirim atau diangkut dapat berupa sembako, bahan bangunan maupun barang-barang lainnya;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pengiriman atau pengangkutan barang oleh PT. Teru Tri Tunggal dapat saksi jelaskan sebagai berikut: PT. Teru Tri Tunggal memfasilitasi pengiriman barang dari pengirim kepada penerima/relasi, yang mana dalam hal ini yang bertanggungjawab atas biaya jasa pengiriman tersebut yaitu penerima barang/relasi. Apabila barang yang dimaksud telah diterima oleh penerima barang/relasi, maka kasir akan mengeluarkan 2 (dua) lembar nota tagihan yang berwarna merah dan putih lalu menyerahkannya kepada kolektor, kemudian kolektor dari PT. Teru Tri Tunggal akan melakukan penagihan biaya jasa pengiriman tersebut kepada penerima barang dengan membawa 2 (dua) lembar nota tersebut. Jika penerima barang telah membayar biaya jasa pengiriman tersebut, maka terhadapnya akan diberikan nota berwarna putih sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atau pelunasan, sementara terhadap nota berwarna merah akan diserahkan oleh kolektor kepada kasir beserta dengan uang pembayaran jasa pengiriman tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, kasir melakukan pencatatan atas pembayaran jasa pengiriman tersebut di dalam buku tagihan, yang kemudian ditandatangani oleh kolektor sebagai pihak yang telah menyerahkan uang tersebut kepada kasir. Setelah uang tersebut dibukukan, maka selanjutnya kasir bertugas untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;

- Bahwa jumlah uang PT. Teru Tri Tunggal yang telah disalahgunakan oleh terdakwa sekitar Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal terjadi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 di PT. Teru Tri Tunggal yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, nominal uang sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir namun tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal atau tidak ditemukan uang tunainya.

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
Total				Rp137.031.305,00

- b. Selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada.
  - 1) Saldo rekening koran Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp223.517.546,00 (dua ratus dua





puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Sementara, saldo rekening koran Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Dengan demikian, seharusnya baik itu uang tunai maupun giro yang ada pada kasir, sesuai dengan jumlah total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- 2) Ketika dilakukan audit, pada tanggal 15 Oktober 2020, kasir hanya dapat menunjukkan uang tunai sejumlah Rp41.502.435,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan giro yang belum disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Giro	Jatuh Tempo	Jumlah
BG BTN 518351	29/10/2020	Rp10.753.000,00
CEK BNI 067212	26/10/2020	Rp20.000.000,00
CEK BUKOPIN 74257	15/10/2017	Rp5.744.000,00
CEK BUKOPIN 74256	25/11/2017	Rp6.750.500,00
CEK CIMB NIAGA 120764	10/10/2020	Rp1.904.757,00
CEK CIMB NIAGA 120765	14/10/2020	Rp2.000.000,00
CEK PANIN 583963	15/10/2020	Rp14.503.500,00
BG BNI 587600	13/10/2020	Rp27.900.000
CEK PANIN 584031	20/10/2020	Rp10.756.000,00
BG BNI 587599	12/10/2020	Rp12.879.500,00
BG BRI 697405	11/10/2020	Rp21.502.000,00
BG CIMB 598957	15/10/2020	Rp41.119.572,00
CEK BCA 049429	19/10/2020	Rp17.840.000,00
BG BRI 697125	05/10/2020	Rp2.120.850,00
BG BNI 584262	14/09/2020	Rp13.909.840,00
BG BTN 217632	20/09/2020	Rp16.500.000,00
BG PANIN 911268	09/10/2020	Rp2.273.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp228.456.519,00</b>

Apabila uang tunai tersebut ditambahkan dengan total giro yang belum disetorkan maka diperoleh nominal uang sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

- 3) Dengan demikian apabila total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima



belas ribu rupiah), dikurangi dengan total uang tunai ditambah dengan total giro yang belum disetorkan sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), maka **diperoleh selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);**

- c. Apabila Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir sebagaimana termuat dalam huruf a ditambah dengan total selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada sebagaimana termuat dalam huruf b diatas, maka diperoleh total kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);
- Bahwa terkait dengan 13 (tiga belas) nota tagihan yang telah dilunasi oleh Toko TT 132, yang berwarna putih tidak ada pada kasir maupun kolektor, artinya telah diserahkan kepada penerima barang/relasi sebagai bukti telah dilakukan pelunasan atas biaya pengiriman, sementara nota tagihan yang berwarna ada di perusahaan dan menjadi arsip;
  - Bahwa kolektor yang melakukan penagihan kepada Toko TT 132 yaitu Toni Meliangan;
  - Bahwa setelah Kolektor melakukan penagihan kepada Toko TT 132, baik uang pembayaran maupun nota tagihan berwarna merah akan diserahkan langsung kepada kasir. Dalam hal ini, setelah menerima uang dari kolektor, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
  - Bahwa sistem pembayaran jasa pengiriman PT. Teru Tri Tunggal dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer ke rekening PT. Teru Tri Tunggal, cek maupun bilyet giro. Seluruh pembayaran tersebut akan disetorkan ke rekening pusat PT. Teru Tri Tunggal;
  - Bahwa audit biasanya dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun dikarenakan ada pandemi sehingga jangka waktu pelaksanaan audit menjadi lebih panjang;
  - Bahwa pada tahun 2020 hanya 1 (satu) kali dilakukan audit yaitu pada bulan Oktober 2020;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003 ketika terdakwa mulai bekerja di PT. Teru Tri Tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya terdakwa satu-satunya kasir di PT. Teru Tri Tunggal wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit tersebut, saksi sebagai pimpinan cabang mengundang dan meminta klarifikasi dari terdakwa atas hasil audit tersebut pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. Teru Tri Tunggal. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang tidak disetorkan tersebut untuk kepentingan pribadinya, lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengganti kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti kerugian perusahaan secara bertahap atau dengan di cicil, namun setelah saksi konfirmasi ke kantor pusat, pihak perusahaan tidak bersedia jika penggantian kerugian perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap melainkan harus dilunasi sekaligus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang, saksi telah memberikan waktu yang cukup lama bagi terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat mengganti kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa hanya kasir yang memiliki kewenangan untuk mencairkan cek atau giro untuk kemudian disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Teru Tri Tunggal sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020, tidak ada orang lain yang menggantikan posisi terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ditugaskan untuk melakukan penyetoran uang ke rekening perusahaan;
- Bahwa baik itu uang tunai, cek, nota tagihan, bilyet giro dan dokumen-dokumen penting perusahaan lainnya di simpan dalam sebuah brangkas yang berada di ruangan saksi;
- Bahwa kunci brangkas tersebut ada 2 (dua) buah, satu diantaranya di pegang oleh saksi dan satu lagi dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga memiliki kunci ruangan saksi, sehingga terdakwa dengan leluasa dapat masuk ke ruangan saksi untuk menyimpan maupun mengambil uang, cek atau bilyet giro dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak menyalahgunakan uang sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan pada bulan Oktober 2020, melainkan hanya sebagian dari nominal tersebut yang terdakwa gunakan untuk keperluan pengobatan, akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan perinciannya dikarenakan terdakwa sudah tidak ingat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menerangkan bertetap pada keberatannya;

2. **Saksi Hartono Katili**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Teru Tri Tunggal untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa PT. Teru Tri Tunggal beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Teru Tri Tunggal yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir;
- Bahwa selaku kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu membuat nota tagihan, menerima uang tagihan dari kolektor, mencatat pada buku tagihan, serta menyetorkan uang tagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kolektor di PT. Teru Tri Tunggal untuk wilayah Sulawesi Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi sebagai kolektor dapat saksi jelaskan sebagai berikut, setelah mendapatkan perintah lisan dari pimpinan cabang untuk melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi, saksi kemudian menemui terdakwa selaku kasir untuk meminta nota tagihan. Setelah mendapatkan 2 (dua) lembar nota tagihan yang berwarna merah dan putih dari kasir, saksi kemudian melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi. Apabila penerima barang/relasi telah membayar biaya pengiriman tersebut secara tunai, maka saksi akan menyerahkan 1 (satu) lembar nota tagihan berwarna putih sebagai bukti pembayaran, sementara nota tagihan yang berwarna merah beserta dengan uang pembayaran tersebut akan saksi serahkan kepada kasir untuk dibukukan dalam buku tagihan. Adapun sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serah terima uang dan nota tagihan tersebut, maka baik saksi maupun kasir menandatangani buku tagihan tersebut;

- Bahwa pembayaran tagihan tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tetapi juga dapat menggunakan cek atau bilyet giro;
- Bahwa apabila penerima barang/relasi membayar biaya pengiriman tersebut dengan menggunakan cek atau giro, maka saksi sebagai kolektor akan menyerahkan cek atau giro tersebut kepada kasir. Adapun prosedur selanjutnya tidak saksi ketahui karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab kasir. Namun, saksi terkadang diminta oleh terdakwa untuk mencairkan cek atau giro lalu menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang beredar di kalangan karyawan PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, uang yang telah diserahkan oleh Kolektor, baik itu saksi maupun teman saksi yang bernama Toni Meliangan kepada terdakwa, tidak disetorkan seluruhnya ke rekening perusahaan melainkan hanya sebagian, sementara sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, uang yang disalahgunakan oleh terdakwa sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah terdakwa diketahui menyalahgunakan uang perusahaan guna kepentingan pribadi terdakwa, pihak perusahaan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Selain itu, pernah dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan terdakwa berniat memberikan sertifikat tanah untuk menutupi kerugian perusahaan tersebut, akan tetapi pihak perusahaan tidak menyetujui penggantian kerugian perusahaan dengan cara demikian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perusahaan dan cerita yang saksi dengar, uang tersebut terdakwa gunakan untuk pengobatan karena terdakwa menderita kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi, uang hasil penagihan tidak langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama, akan tetapi menunggu hingga seluruh nota tagihan yang keluar terkumpul, baru kemudian uang hasil penagihan tersebut disetorkan ke bank;
- Bahwa selama uang hasil penagihan tersebut belum disetor, maka uang tersebut di simpan di brangkas yang ada di perusahaan;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menyetorkan uang hasil penagihan yaitu terdakwa, namun setiap kali akan menyetorkan uang ke bank, terdakwa selalu meminta saksi untuk menemani terdakwa kecuali apabila saksi tidak masuk kerja, maka terdakwa pergi sendiri ke bank;
- Bahwa setahu saksi, ketika saksi menjadi karyawan di PT. Teru Tri Tunggal, terdakwa sudah menjabat sebagai kasir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Toni Meliangan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Teru Tri Tunggal untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa PT. Teru Tri Tunggal beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Teru Tri Tunggal yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir;
- Bahwa selaku kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu membuat nota tagihan, menerima uang tagihan dari kolektor, mencatat pada buku tagihan, serta menyetorkan uang tagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kolektor di PT. Teru Tri Tunggal untuk wilayah Sulawesi Utara sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi sebagai kolektor dapat saksi jelaskan sebagai berikut, setelah mendapatkan perintah lisan dari pimpinan cabang untuk melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi, saksi kemudian menemui terdakwa selaku kasir untuk meminta nota tagihan. Setelah mendapatkan 2 (dua) lembar nota tagihan yang berwarna merah dan putih dari kasir, saksi kemudian melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi. Apabila penerima barang/relasi telah membayar biaya pengiriman tersebut secara tunai, maka saksi akan menyerahkan 1 (satu) lembar nota tagihan berwarna putih sebagai bukti pembayaran, sementara nota tagihan yang berwarna merah beserta dengan uang pembayaran tersebut akan saksi serahkan kepada kasir untuk dibukukan dalam buku tagihan. Adapun sebagai bukti serah terima uang dan nota tagihan tersebut, maka baik saksi maupun kasir menandatangani buku tagihan tersebut;



- Bahwa pembayaran tagihan tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tetapi juga dapat menggunakan cek atau bilyet giro;
- Bahwa apabila penerima barang/relasi membayar biaya pengiriman tersebut dengan menggunakan cek atau giro, maka saksi sebagai kolektor akan menyerahkan cek atau giro tersebut kepada kasir. Adapun prosedur selanjutnya tidak saksi ketahui karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab kasir. Namun, saksi sering diminta oleh terdakwa untuk mencairkan cek atau giro lalu menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang beredar di kalangan karyawan PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Kolektor kepada terdakwa ke rekening perusahaan melainkan hanya sebagian, sementara sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) nota tagihan ke Toko TT 132, saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut, dimana Saksi adalah kolektor yang melakukan penagihan tersebut. Adapun Toko TT 132 beralamat di Kelurahan Calaca, Kota Manado, milik Ko Keng, dimana pembayaran tagihan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
Total				Rp137.031.305,00

- Bahwa 13 (tiga belas) nota tagihan tersebut tidak dilaksanakan sekaligus melainkan beberapa kali, namun setahu saksi, seluruh nota tagihan tersebut telah dilunasi oleh Toko TT 132 selaku penerima barang sehingga saksi telah menyerahkan nota tagihan berwarna putih kepada Toko TT 132 sebagai bukti pembayaran atau pelunasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Toko TT 132, saksi langsung menyerahkan uang pembayaran beserta nota tagihan berwarna merah kepada terdakwa lalu saksi dan terdakwa menandatangani buku tagihan sebagai bukti serah terima uang dan nota tagihan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, jumlah uang perusahaan yang telah disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah terdakwa diketahui menyalahgunakan uang perusahaan guna kepentingan pribadi terdakwa, pihak perusahaan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Selain itu, pernah dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan terdakwa berniat memberikan sertifikat tanah untuk menutupi kerugian perusahaan tersebut, akan tetapi pihak perusahaan tidak menyetujui penggantian kerugian perusahaan dengan cara demikian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perusahaan dan cerita yang saksi dengar, uang tersebut terdakwa gunakan untuk pengobatan karena terdakwa menderita kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi, uang hasil penagihan tidak langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama, akan tetapi menunggu hingga seluruh nota tagihan yang keluar terkumpul, baru kemudian uang hasil penagihan tersebut disetorkan ke bank;
- Bahwa selama uang hasil penagihan tersebut belum disetor, maka uang tersebut di simpan di brangkas yang ada di perusahaan;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menyetorkan uang hasil penagihan yaitu terdakwa sebagai kasir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Teru Tri Tunggal, namun tidak pernah ada surat kontrak kerja, surat pengangkatan sebagai karyawan, dan tidak pernah di daftarkan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang ke bank;
- Bahwa Apabila Terdakwa sedang tidak masuk kantor, maka yang mengeluarkan nota-nota tagihan yaitu kepala cabang;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menerangkan bertetap pada keberatannya;



4. **Saksi Melinda Angel Olivianty Khu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara terkait dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan uang perusahaan yaitu PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Teru Tri Tunggal yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir;
- Bahwa selaku kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu membuat nota tagihan, menerima uang tagihan dari kolektor, mencatat pada buku tagihan, serta menyetorkan uang tagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai internal auditor dan *finance controlling* untuk semua divisi dan cabang PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa audit perusahaan merupakan agenda resmi dari perusahaan yang biasanya dilakukan minimal 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, dengan memperhatikan waktu dan urgensi pemeriksaan. Adapun perusahaan memiliki sistem pelaporan keuangan, baik yang menyangkut pelunasan piutang maupun setoran ke bank, serta pelaporan lainnya, sistem pelaporan keuangan inilah yang wajib di audit untuk mengetahui apakah pelunasan yang dilakukan sesuai dengan yang disetorkan ke perusahaan maupun dengan yang dilaporkan atau tidak. Namun, dengan adanya pandemi, jadwal audit sempat mengalami perubahan;
- Bahwa terkait dengan prosedur audit dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Untuk pemeriksaan piutang, pertama-tama dilakukan pencocokan antara nota tagihan yang belum ditagih oleh kolektor dengan data piutang yang berasal dari kantor pusat. Dalam hal ini, apabila nota tagihan yang dibuat oleh kantor pusat dan/atau tanda terima yang ditandatangani penerima barang terkait dengan pembayaran kemudian, tidak ditemukan oleh pemegang nota setelah diberikan waktu untuk mencari nota tagihan maupun tanda terima tersebut, maka nota tagihan tersebut menjadi tanggungjawab dari pemegang nota tagihan. Dalam proses audit, nota tagihan yang tidak ditemukan tersebut dianggap telah terbayar dan pembayarannya tidak disetorkan ke perusahaan. *Cross check* juga dilakukan ke kolektor dan buku kolektor yang mencatat nota tagihan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa oleh kolektor tiap hari termasuk uang hasil tagihan yang disetorkan kolektor kepada pemegang nota;

- b. Pada tahap yang kedua, dilakukan pemeriksaan laporan pelunasan tagihan oleh penerima barang/relasi dan penyetoran uang pelunasan tersebut ke rekening perusahaan. Adapun dalam sistem perusahaan, laporan tersebut dikenal dengan rekening koran mingguan, yang merupakan sumber utama pelaporan pertanggungjawaban atas pelunasan tagihan oleh penerima barang/relasi dan penyetoran uang pelunasan tersebut ke rekening perusahaan, yang dilaporkan oleh pemegang tagihan ke kantor pusat. Rekening koran mingguan tersebut memiliki model pencatatan terstruktur yang lengkap, memiliki nomor rekening koran yang terus berurut selama 1 (satu) tahun, nomor urut pencatatan transaksi yang terus berurut selama 1 (satu) tahun, tanggal pelunasan, nomor nota, tanggal kapal, jumlah rupiah, keterangan jenis pembayaran customer (tunai, transfer, BG atau Cek), potongan potongan pembayaran, tanggal setor ke rekening perusahaan, jumlah setoran, dan berisi saldo akhir rekening koran, yaitu pelunasan tagihan yang belum disetorkan;
- c. Berdasarkan saldo dalam rekening koran mingguan tersebut, akan dilakukan pengecekan uang tunai dan giro yang ada pada pemegang tagihan, yang mana total uang tunai dan giro tersebut harus sama dengan saldo rekening koran mingguan. Apabila ditemukan keadaan dimana jumlah uang tunai ditambahkan dengan giro tidak sama dengan jumlah saldo rekening koran mingguan, dan ketika dicari ternyata baik tunai dan/atau giro tersebut tidak ditemukan, maka dapat disimpulkan telah terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan uang perusahaan, dan selisih antara saldo rekening koran mingguan dengan uang tunai dan giro yang ada pada pemegang tagihan akan menjadi tanggungjawab dari pemegang tagihan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan, jumlah uang PT. Teru Tri Tunggal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dinyatakan telah disalahgunakan oleh terdakwa sekitar Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal terjadi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 di PT. Teru Tri Tunggal yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





- Bahwa berdasarkan hasil audit, nominal uang sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir namun tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal atau tidak ditemukan uang tunainya.

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
<b>Total</b>				<b>Rp137.031.305,00</b>

- b. Selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada.

- 1) Saldo rekening koran Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Sementara, saldo rekening koran Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Dengan demikian, seharusnya baik itu uang tunai maupun giro yang ada pada kasir, sesuai dengan jumlah total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Ketika dilakukan audit, pada tanggal 15 Oktober 2020, kasir hanya dapat menunjukkan uang tunai sejumlah Rp41.502.435,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan giro yang belum disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Giro	Jatuh Tempo	Jumlah
BG BTN 518351	29/10/2020	Rp10.753.000,00
CEK BNI 067212	26/10/2020	Rp20.000.000,00
CEK BUKOPIN 74257	15/10/2017	Rp5.744.000,00
CEK BUKOPIN 74256	25/11/2017	Rp6.750.500,00
CEK CIMB NIAGA 120764	10/10/2020	Rp1.904.757,00
CEK CIMB NIAGA 120765	14/10/2020	Rp2.000.000,00
CEK PANIN 583963	15/10/2020	Rp14.503.500,00
BG BNI 587600	13/10/2020	Rp27.900.000
CEK PANIN 584031	20/10/2020	Rp10.756.000,00
BG BNI 587599	12/10/2020	Rp12.879.500,00
BG BRI 697405	11/10/2020	Rp21.502.000,00
BG CIMB 598957	15/10/2020	Rp41.119.572,00
CEK BCA 049429	19/10/2020	Rp17.840.000,00
BG BRI 697125	05/10/2020	Rp2.120.850,00
BG BNI 584262	14/09/2020	Rp13.909.840,00
BG BTN 217632	20/09/2020	Rp16.500.000,00
BG PANIN 911268	09/10/2020	Rp2.273.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp228.456.519,00</b>

Apabila uang tunai tersebut ditambahkan dengan total giro yang belum disetorkan maka diperoleh nominal uang sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

- 3) Dengan demikian apabila total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dikurangi dengan total uang tunai ditambah dengan total giro yang belum disetorkan sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), maka **diperoleh selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);**
- c. Apabila Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir sebagaimana termuat dalam huruf a ditambah dengan total selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada sebagaimana termuat dalam huruf b diatas, maka diperoleh total kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan 13 (tiga belas) nota tagihan yang telah dilunasi oleh Toko TT 132, yang berwarna putih tidak ada pada kasir maupun kolektor, artinya telah diserahkan kepada penerima barang/relasi sebagai bukti telah dilakukan pelunasan atas biaya pengiriman, sementara nota tagihan yang berwarna merah ada di perusahaan dan menjadi arsip;
- Bahwa kolektor yang melakukan penagihan kepada Toko TT 132 yaitu Toni Meliangan;
- Bahwa setelah Kolektor melakukan penagihan kepada Toko TT 132, baik uang pembayaran maupun nota tagihan berwarna merah akan diserahkan langsung kepada kasir. Dalam hal ini, setelah menerima uang dari kolektor, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa sistem pembayaran jasa pengiriman PT. Teru Tri Tunggal dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer ke rekening PT. Teru Tri Tunggal, cek maupun bilyet giro. Seluruh pembayaran tersebut akan disetorkan ke rekening pusat PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa pada tahun 2020 hanya 1 (satu) kali dilakukan audit yaitu pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 ketika saksi pertama kali melakukan audit di PT. Teru Tri Tunggal cabang Manado;
- Bahwa hanya terdakwa satu-satunya kasir di PT. Teru Tri Tunggal wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah mengetahui hasil audit tersebut, saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa, awalnya terdakwa menyatakan terhadap beberapa nota tagihan yang tidak ditemukan akan diusahakan untuk dicari kembali oleh terdakwa, namun sampai dengan ketika saksi hendak kembali ke Surabaya, terdakwa masih belum menemukan nota tagihan tersebut. Pada waktu itu, saksi masih berpikir positif bahwa terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan uang perusahaan. Namun kemudian, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa akhirnya mengaku kepada Saksi bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan bahkan sampai menangis ketika mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa sebagai kasir yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar berita acara pertanggung jawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020 adalah berita acara yang dikeluarkan oleh saksi atas hasil audit PT. Teru Tri Tunggal cabang Manado;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak menyalahgunakan uang sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan pada bulan Oktober 2020, melainkan hanya sebagian dari nominal tersebut yang terdakwa gunakan untuk keperluan pengobatan, akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan perinciannya dikarenakan terdakwa sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perusahaan yang terdakwa maksud yaitu PT. Teru Tri Tunggal yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut sekitar tahun 2018 sampai dengan 2020, untuk waktu tepatnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Teru Tri Tunggal yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Teru Tri Tunggal sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa selaku kasir, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa adapun mekanisme pekerjaan terdakwa yaitu setelah terdakwa menerima berita pengiriman barang, terdakwa melampirkan 1 (satu) nota tagihan berwarna putih dan 1 (satu) nota tagihan berwarna merah pada berita acara pengiriman barang tersebut kemudian menyerahkannya kepada kolektor yaitu Toni Meliangan dan Hartono Katili. Selanjutnya, kolektor melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi, yang mana apabila penerima barang/relasi telah melakukan pembayaran atau pelunasan biaya pengiriman,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadapnya akan diberikan nota tagihan berwarna putih, sementara nota tagihan yang berwarna merah akan diserahkan kembali oleh kolektor kepada terdakwa beserta dengan uang pembayaran atau pelunasan tersebut. kemudian, terdakwa mencatatkan pembayaran tersebut ke buku tagihan, yang ditandatangani oleh kolektor dan terdakwa sebagai bukti serah terima, lalu terdakwa memasukkan uang beserta nota tagihan berwarna merah tersebut ke dalam brangkas. Apabila seluruh nota tagihan tersebut telah dibayarkan atau dilunasi maka terdakwa memiliki kewajiban untuk menyetorkan seluruh hasil penagihan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;

- Bahwa apabila penerima barang/relasi melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro, maka terdakwa akan memasukkan cek dan giro tersebut ke dalam brangkas juga;
- Bahwa brangkas tersebut memiliki 2 (dua) buah kunci yang dipegang oleh terdakwa dan Bonny Laude, dimana apabila terdakwa berhalangan hadir maka posisi terdakwa tersebut digantikan oleh Bonny Laude;
- Bahwa sebagai kasir, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui melalui hasil audit yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah). Adapun sumber kerugian perusahaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir namun tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal atau tidak ditemukan uang tunainya.

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
Total				Rp137.031.305,00





b. Selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada.

- 1) Saldo rekening koran Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Sementara, saldo rekening koran Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Dengan demikian, seharusnya baik itu uang tunai maupun giro yang ada pada kasir, sesuai dengan jumlah total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Ketika dilakukan audit, pada tanggal 15 Oktober 2020, kasir hanya dapat menunjukkan uang tunai sejumlah Rp41.502.435,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan giro yang belum disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Giro	Jatuh Tempo	Jumlah
BG BTN 518351	29/10/2020	Rp10.753.000,00
CEK BNI 067212	26/10/2020	Rp20.000.000,00
CEK BUKOPIN 74257	15/10/2017	Rp5.744.000,00
CEK BUKOPIN 74256	25/11/2017	Rp6.750.500,00
CEK CIMB NIAGA 120764	10/10/2020	Rp1.904.757,00
CEK CIMB NIAGA 120765	14/10/2020	Rp2.000.000,00
CEK PANIN 583963	15/10/2020	Rp14.503.500,00
BG BNI 587600	13/10/2020	Rp27.900.000
CEK PANIN 584031	20/10/2020	Rp10.756.000,00
BG BNI 587599	12/10/2020	Rp12.879.500,00
BG BRI 697405	11/10/2020	Rp21.502.000,00
BG CIMB 598957	15/10/2020	Rp41.119.572,00
CEK BCA 049429	19/10/2020	Rp17.840.000,00
BG BRI 697125	05/10/2020	Rp2.120.850,00
BG BNI 584262	14/09/2020	Rp13.909.840,00
BG BTN 217632	20/09/2020	Rp16.500.000,00
BG PANIN 911268	09/10/2020	Rp2.273.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp228.456.519,00</b>

Apabila uang tunai tersebut ditambahkan dengan total giro yang belum disetorkan maka diperoleh nominal uang sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);



3) Dengan demikian apabila total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dikurangi dengan total uang tunai ditambah dengan total giro yang belum disetorkan sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), maka diperoleh selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

c. Apabila Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir sebagaimana termuat dalam huruf a ditambah dengan total selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada sebagaimana termuat dalam huruf b diatas, maka diperoleh **total kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);**

- Bahwa terkait dengan hasil audit tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut, melainkan hanya sebagian;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut yaitu terhadap uang hasil penagihan yang diserahkan oleh kolektor kepada terdakwa, hanya sebagian yang terdakwa masukkan ke dalam brangkas, sebagian lainnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ko Keng sebagai salah satu relasi dengan nama Toko TT 132 yang beralamat di Kelurahan Calaca, Kota Manado;
- Bahwa terkait dengan 13 (tiga belas) nota tagihan oleh Toko TT 132 yang berdasarkan hasil audit telah dilunasi namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan, sebagian uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) antara saldo rekening koran mingguan Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, dengan uang tunai maupun giro yang ada, hanya sebagian yang terdakwa gunakan untuk



kepentingan pribadi terdakwa, sebagian lainnya terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan pada nota tagihan yang lama;

- Bahwa terdakwa tidak ingat jumlah uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang pasti tidak sebanyak hasil audit yang dilakukan pada bulan Oktober 2020;
  - Bahwa setelah dilakukan audit, terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2020 dan berita acara pertanggungjawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020. Pada saat itu, terdakwa hanya membaca sekilas tanpa mencermati isi yang tertuang dalam surat pernyataan maupun berita acara tersebut, sementara uang yang terdakwa gunakan tidak sebanyak itu;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar berita acara pertanggung jawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020 merupakan berita yang terdakwa tandatangani;
  - Bahwa uang perusahaan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan terdakwa, dimana ditemukan benjolan pada payudara kiri terdakwa. Terdakwa terpaksa menggunakan uang perusahaan untuk membayar biaya pengobatan tersebut oleh karena selama 18 (delapan belas) tahun terdakwa bekerja di PT. Teru Tri Tunggal, perusahaan tidak memberikan fasilitas BPJS kesehatan untuk terdakwa;
  - Bahwa terhadap kerugian perusahaan tersebut, terdakwa sempat berupaya untuk mengganti uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan tersebut secara bertahap, pertama terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Bonny Laude selaku pimpinan PT. Teri Tri Tunggal cabang Manado. Kemudian, terdakwa memberikan 1 (satu) surat ukur tanah atas nama Martha Warouw dengan luas tanah sekitar 1 Ha (satu hektar), namun perusahaan menolaknya dan meminta pembayaran dengan uang tunai dan surat ukur tanah tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 13 (tiga belas) faktur berwarna merah dengan nomor dan tanggal faktur serta nominal tagihan sebagai berikut:

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal Nota	Jumlah
----	-----------	------------	--------------	--------



1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
<b>Total</b>				<b>Rp137.031.305,00</b>

- b. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 88 dengan total saldo Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- c. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 99 dengan total saldo Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. 2 (dua) lembar berita acara pertanggung jawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. merupakan karyawan yang menjabat sebagai kasir di PT. Teru Tri Tunggal, dimana Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. mulai bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2020. Adapun dalam jabatannya sebagai kasir, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. mendapatkan upah atau gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;



- Bahwa adapun mekanisme pekerjaan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. yaitu setelah Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menerima berita pengiriman barang, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. melampirkan 1 (satu) nota tagihan berwarna putih dan 1 (satu) nota tagihan berwarna merah pada berita acara pengiriman barang tersebut kemudian menyerahkannya kepada kolektor yaitu Saksi Toni Meliangan dan Saksi Hartono Katili. Selanjutnya, kolektor melakukan penagihan kepada penerima barang/relasi, yang mana apabila penerima barang/relasi telah melakukan pembayaran atau pelunasan biaya pengiriman, maka terhadapnya akan diberikan nota tagihan berwarna putih, sementara nota tagihan yang berwarna merah akan diserahkan kembali oleh kolektor kepada Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. beserta dengan uang pembayaran atau pelunasan tersebut. kemudian, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. mencatatkan pembayaran tersebut ke buku tagihan, yang ditandatangani oleh kolektor dan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. sebagai bukti serah terima, lalu Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. memasukkan uang beserta nota tagihan berwarna merah tersebut ke dalam brangkas. Apabila seluruh nota tagihan tersebut telah dibayarkan atau dilunasi maka Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. memiliki kewajiban untuk menyetorkan seluruh hasil penagihan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal yang dilakukan oleh Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. diketahui melalui hasil audit yang dilaksanakan oleh Saksi Melinda Angel Olivianty Khu pada bulan Oktober 2020. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah). Adapun sumber kerugian perusahaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir namun tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal atau tidak ditemukan uang tunai.

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00





12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
<b>Total</b>				<b>Rp137.031.305,00</b>

- b. Selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada.

- 1) Saldo rekening koran Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Sementara, saldo rekening koran Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Dengan demikian, seharusnya baik itu uang tunai maupun giro yang ada pada kasir, sesuai dengan jumlah total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Ketika dilakukan audit, pada tanggal 15 Oktober 2020, kasir hanya dapat menunjukkan uang tunai sejumlah Rp41.502.435,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan giro yang belum disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Giro	Jatuh Tempo	Jumlah
BG BTN 518351	29/10/2020	Rp10.753.000,00
CEK BNI 067212	26/10/2020	Rp20.000.000,00
CEK BUKOPIN 74257	15/10/2017	Rp5.744.000,00
CEK BUKOPIN 74256	25/11/2017	Rp6.750.500,00
CEK CIMB NIAGA 120764	10/10/2020	Rp1.904.757,00
CEK CIMB NIAGA 120765	14/10/2020	Rp2.000.000,00
CEK PANIN 583963	15/10/2020	Rp14.503.500,00
BG BNI 587600	13/10/2020	Rp27.900.000
CEK PANIN 584031	20/10/2020	Rp10.756.000,00
BG BNI 587599	12/10/2020	Rp12.879.500,00
BG BRI 697405	11/10/2020	Rp21.502.000,00
BG CIMB 598957	15/10/2020	Rp41.119.572,00
CEK BCA 049429	19/10/2020	Rp17.840.000,00
BG BRI 697125	05/10/2020	Rp2.120.850,00
BG BNI 584262	14/09/2020	Rp13.909.840,00
BG BTN 217632	20/09/2020	Rp16.500.000,00
BG PANIN 911268	09/10/2020	Rp2.273.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp228.456.519,00</b>

Apabila uang tunai tersebut ditambahkan dengan total giro yang belum disetorkan maka diperoleh nominal uang sejumlah Rp269.958.954,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

- 3) Dengan demikian apabila total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dikurangi dengan total uang tunai ditambah dengan total giro yang belum disetorkan sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), maka diperoleh selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- c. Apabila Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir sebagaimana termuat dalam huruf a ditambah dengan total selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada sebagaimana termuat dalam huruf b diatas, maka diperoleh **total kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);**

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) nota tagihan ke Toko TT 132 milik Ko Keng sejumlah Rp137.031.305,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang melakukan penagihan yaitu Saksi Toni Meliangan. Meskipun 13 (tiga belas) nota tagihan tersebut tidak dilaksanakan sekaligus melainkan beberapa kali, namun setahu Saksi Toni Meliangan, seluruh nota tagihan tersebut telah dilunasi oleh Toko TT 132 selaku penerima barang sehingga Saksi Toni Meliangan telah menyerahkan nota tagihan berwarna putih kepada Toko TT 132 sebagai bukti pembayaran atau pelunasan. setelah menerima pembayaran dari Toko TT 132, Saksi Toni Meliangan langsung menyerahkan uang pembayaran beserta nota tagihan berwarna merah kepada Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. lalu Saksi Toni Meliangan dan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menandatangani buku tagihan sebagai bukti serah terima uang dan nota tagihan tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil audit, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa terkait dengan selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dalam proses audit, dilakukan pemeriksaan laporan pelunasan tagihan oleh penerima barang/relasi dan penyetoran uang pelunasan tersebut ke rekening perusahaan. Berdasarkan data saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, kemudian dilakukan pengecekan uang tunai dan giro yang ada pada pemegang tagihan, yang mana total uang tunai dan giro tersebut harus sama dengan saldo rekening koran mingguan. Namun demikian, ditemukan keadaan dimana jumlah uang tunai ditambahkan dengan giro tidak sama dengan jumlah saldo rekening koran mingguan, dan ketika dicari ternyata baik tunai dan/atau giro tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa hanya Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. sebagai kasir yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal. Adapun Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. merupakan satu-satunya kasir di PT. Teru Tri Tunggal;
- Bahwa setelah diperoleh hasil audit tersebut, dilakukan konfirmasi terhadap Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E., meskipun pada awalnya Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tidak mengakui perbuatannya, namun demikian, sekitar 3 (tiga) minggu setelah diperoleh hasil audit tersebut, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menyampaikan kepada Saksi Melinda Angel Olivianty Khu bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. telah melakukan kesalahan. Kemudian, Saksi Bonny Laude sebagai pimpinan PT. Teru Tri Tunggal cabang Manado mengupayakan untuk menyelesaikan masalah kerugian perusahaan tersebut dengan cara kekeluargaan, yang mana dalam hal ini Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. berniat untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut secara bertahap atau dicicil, langkah awal dari niat Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tersebut yaitu Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Bonny Laude selaku pimpinan PT. Teru Tri Tunggal cabang Manado. Kemudian, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. memberikan 1 (satu) surat ukur tanah atas nama Martha Warouw dengan luas tanah sekitar 1 Ha (satu hektar), namun perusahaan menolaknya dan meminta pembayaran dengan uang tunai dan surat ukur tanah tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E.. Adapun sampai dengan saat ini, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E. tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menerangkan telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang PT. Teru Tri Tunggal untuk kepentingan pribadi Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. yaitu untuk membayar biaya pengobatan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E., dimana ditemukan benjolan pada payudara kiri Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E.. Namun demikian, uang perusahaan yang digunakan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. hanya sebagian dari total kerugian perusahaan sebagaimana hasil audit bulan Oktober 2020 tersebut. Akan tetapi, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tidak dapat memberikan rincian uang perusahaan yang telah Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E., oleh karena Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tidak ingat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**



Menimbang, bahwa “Barang siapa” di sini merujuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Novita Lucia Tidajoh, S.E.** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, dan elemen unsur “ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu, dimana dalam hukum pidana mempunyai arti yang luas (formil dan materiil) yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subjektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis. Dalam hal ini, oleh karena keberadaan elemen unsur melawan hukum dinyatakan tegas dalam rumusan unsur delik, maka selain membuktikan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik, sifat tidak sah dari tindakan tersebut juga perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal yang beralamat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020. Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. merupakan karyawan yang menjabat sebagai kasir di PT. Teru Tri Tunggal, dimana Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. mulai bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan bulan Oktober 2020. Adapun dalam jabatannya sebagai kasir, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal. Adapun Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. mendapatkan upah atau gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan uang PT. Teru Tri Tunggal yang dilakukan oleh Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. diketahui melalui hasil audit yang dilaksanakan oleh Saksi Melinda Angel Olivianty Khu pada bulan Oktober 2020. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah). Adapun sumber kerugian perusahaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir namun tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal atau tidak ditemukan uang tunainya.

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
Total				Rp137.031.305,00

- b. Selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada.

- Saldo rekening koran Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Sementara, saldo rekening koran Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Dengan demikian, seharusnya baik itu uang tunai maupun giro yang ada pada kasir, sesuai dengan jumlah total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Ketika dilakukan audit, pada tanggal 15 Oktober 2020, kasir hanya dapat menunjukkan uang tunai sejumlah Rp41.502.435,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan giro yang belum disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Giro	Jatuh Tempo	Jumlah
BG BTN 518351	29/10/2020	Rp10.753.000,00
CEK BNI 067212	26/10/2020	Rp20.000.000,00
CEK BUKOPIN 74257	15/10/2017	Rp5.744.000,00
CEK BUKOPIN 74256	25/11/2017	Rp6.750.500,00
CEK CIMB NIAGA 120764	10/10/2020	Rp1.904.757,00
CEK CIMB NIAGA 120765	14/10/2020	Rp2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK PANIN 583963	15/10/2020	Rp14.503.500,00
BG BNI 587600	13/10/2020	Rp27.900.000
CEK PANIN 584031	20/10/2020	Rp10.756.000,00
BG BNI 587599	12/10/2020	Rp12.879.500,00
BG BRI 697405	11/10/2020	Rp21.502.000,00
BG CIMB 598957	15/10/2020	Rp41.119.572,00
CEK BCA 049429	19/10/2020	Rp17.840.000,00
BG BRI 697125	05/10/2020	Rp2.120.850,00
BG BNI 584262	14/09/2020	Rp13.909.840,00
BG BTN 217632	20/09/2020	Rp16.500.000,00
BG PANIN 911268	09/10/2020	Rp2.273.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp228.456.519,00</b>

Apabila uang tunai tersebut ditambahkan dengan total giro yang belum disetorkan maka diperoleh nominal uang sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

- 3) Dengan demikian apabila total dari saldo rekening Jakarta ditambah dengan saldo rekening Surabaya sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp422.140.715,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dikurangi dengan total uang tunai ditambah dengan total giro yang belum disetorkan sebagaimana termuat dalam angka 2 (dua) tersebut diatas yaitu sejumlah Rp269.958.954,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), maka diperoleh selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

- c. Apabila Pembayaran yang telah dilunasi oleh penerima barang (Toko TT 132) kepada kasir sebagaimana termuat dalam huruf a ditambah dengan total selisih antara saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan uang tunai maupun giro yang ada sebagaimana termuat dalam huruf b diatas, maka diperoleh **total kerugian PT. Teru Tri Tunggal sejumlah Rp289.213.066,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) nota tagihan ke Toko TT 132 milik Ko Keng sejumlah Rp137.031.305,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah), yang melakukan penagihan yaitu Saksi Toni Meliangan. Meskipun 13 (tiga belas) nota tagihan tersebut tidak dilaksanakan sekaligus melainkan beberapa kali, namun setahu Saksi Toni Meliangan, seluruh nota tagihan tersebut telah dilunasi oleh Toko TT 132 selaku penerima barang sehingga Saksi Toni Meliangan telah menyerahkan nota tagihan berwarna putih kepada Toko TT 132 sebagai bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau pelunasan. setelah menerima pembayaran dari Toko TT 132, Saksi Toni Meliangan langsung menyerahkan uang pembayaran beserta nota tagihan berwarna merah kepada Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. lalu Saksi Toni Meliangan dan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menandatangani buku tagihan sebagai bukti serah terima uang dan nota tagihan tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil audit, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. Teru Tri Tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan selisih uang sejumlah Rp152.181.761,00 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Dalam proses audit, dilakukan pemeriksaan laporan pelunasan tagihan oleh penerima barang/relasi dan penyetoran uang pelunasan tersebut ke rekening perusahaan. Berdasarkan data saldo rekening koran Jakarta dan Surabaya tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, kemudian dilakukan pengecekan uang tunai dan giro yang ada pada pemegang tagihan, yang mana total uang tunai dan giro tersebut harus sama dengan saldo rekening koran mingguan. Namun demikian, ditemukan keadaan dimana jumlah uang tunai ditambahkan dengan giro tidak sama dengan jumlah saldo rekening koran mingguan, dan ketika dicari ternyata baik tunai dan/atau giro tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa hanya Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. sebagai kasir yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan nota tagihan kepada kolektor, menerima kembali nota tagihan dari kolektor atas biaya pengiriman yang telah dibayar penerima barang/relasi, menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan kemudian menyetorkan seluruh hasil pembayaran atau pelunasan tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal. Adapun Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. merupakan satu-satunya kasir di PT. Teru Tri Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. menerangkan telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang PT. Teru Tri Tunggal untuk kepentingan pribadi Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. yaitu untuk membayar biaya pengobatan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E., dimana ditemukan benjolan pada payudara kiri Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E.. Namun demikian, uang perusahaan yang digunakan Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. hanya sebagian dari total kerugian perusahaan sebagaimana hasil audit bulan Oktober 2020 tersebut. Akan tetapi, Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tidak dapat memberikan rincian uang perusahaan yang telah Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E., oleh karena Terdakwa Novita Lucia Tidajoh, S.E. tidak ingat;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm



seluruhnya merupakan milik PT. Teru Tri Tunggal untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu guna membayar biaya pengobatan Terdakwa, sementara seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. Teru Tri Tunggal, maka elemen unsur yang terbukti yaitu “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” yang mengandung suatu pengertian bahwa barang (uang) yang ada pada kekuasaan pelaku adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan korban (PT. Teru Tri Tunggal), yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh korban (PT. Teru Tri Tunggal). Akan tetapi, pelaku bertindak atas barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, oleh karena Terdakwa menguasai uang PT. Teru Tri Tunggal tersebut atas dasar jabatannya sebagai kasir yang memiliki kewenangan salah satunya menerima uang tunai, cek atau giro sebagai pembayaran dari penerima barang/relasi, dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, maka elemen unsur yang terbukti yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” yang mengandung suatu pengertian bahwa penguasaan atas barang milik korban (PT. Teru Tri Tunggal) tersebut, dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) oleh karena kewenangan yang timbul disebabkan pelaku dan korban memiliki hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan, yang dalam hal ini salah satu pihak memperoleh upah atau gaji dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang telah terbukti, yang mana perbuatan tersebut telah bertentangan baik dengan hukum objektif maupun hukum subjektif (hak orang lain) serta dilakukan tanpa adanya hak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sah dan oleh karenanya elemen unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Terkait dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak menggunakan uang PT. Teru Tri Tunggal sebanyak nominal kerugian perusahaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya keterangan Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah melainkan untuk menyatakan bahwa uang perusahaan yang digunakan Terdakwa hanya sebagian dari total kerugian perusahaan sebagaimana hasil audit bulan Oktober 2020 tersebut. Namun demikian, selain Terdakwa tidak dapat memberikan rincian uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak ingat, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga berdiri sendiri;

- Terhadap keberatan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak pernah dibuatkan surat kontrak kerja, surat pengangkatan sebagai karyawan, dan tidak pernah di daftarkan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, Majelis Hakim berpendapat selain keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga berdiri sendiri, keterangan tersebut tidak pula dapat membantah fakta dan keadaan hukum yang diperoleh di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober 2020, Terdakwa bekerja di PT. Teru Tri Tunggal dan menjabat sebagai kasir, yang mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), artinya antara Terdakwa dan PT. Teru Tri Tunggal terdapat suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi satu sama lain;
- Terhadap keberatan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang ke bank, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Bonny Laude, Saksi Hartono Katili, Saksi Toni Meliangan, dan Saksi Melinda Angel Olivianty Khu yang menerangkan bahwa Salah satu tugas dari Terdakwa sebagai kasir yaitu menyetorkan uang tagihan dari kolektor ke rekening PT. Teru Tri Tunggal dan hanya kasir yang memiliki kewenangan tersebut. Adapun setiap kali akan menyetorkan uang ke bank, terdakwa selalu meminta saksi Hartono Katili untuk menemani terdakwa, kecuali apabila saksi Hartono Katili tidak masuk kerja, maka terdakwa pergi sendiri ke bank;
- Terhadap keberatan Terdakwa yang menerangkan bahwa apabila Terdakwa sedang tidak masuk kantor, maka yang mengeluarkan nota-nota tagihan yaitu kepala cabang, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Bonny Laude, Saksi Hartono Katili, Saksi Toni Meliangan, dan Saksi Melinda Angel Olivianty Khu yang menerangkan bahwa yang memiliki tugas dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab untuk mengeluarkan nota tagihan dan menyerahkannya kepada Kolektor yaitu Terdakwa sebagai kasir, begitu pun ketika Kolektor selesai melakukan penagihan, maka nota tagihan yang berwarna merah beserta uang hasil penagihan langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian di catat dalam buku tagihan dan dimasukkan ke dalam brangkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena keberatan-keberatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-Saksi yang di ambil keterangannya di bawah janji di persidangan, sehingga mengakibatkan keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka sudah sepatutnya, keberatan-keberatan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 13 (tiga belas) faktur berwarna merah dengan nomor dan tanggal faktur serta nominal tagihan sebagai berikut:

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal Nota	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
<b>Total</b>				<b>Rp137.031.305,00</b>

- b. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 88 dengan total saldo Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- c. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 99 dengan total saldo Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. 2 (dua) lembar berita acara pertanggung jawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novita Lucia Tidajoh, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 13 (tiga belas) faktur berwarna merah dengan nomor dan tanggal faktur serta nominal tagihan sebagai berikut:

No	Nama Toko	Nomor Nota	Tanggal Nota	Jumlah
1	Toko TT 132	5317	14/06/2020	Rp38.950.000,00
2	Toko TT 132	6057	07/07/2020	Rp13.350.000,00
3	Toko TT 132	6306	12/07/2020	Rp11.000.000,00
4	Toko TT 132	6566	18/07/2020	Rp11.000.000,00
5	Toko TT 132	6941	29/07/2020	Rp11.000.000,00
6	Toko TT 132	7367	09/08/2020	Rp11.550.000,00
7	Toko TT 132	7807	21/08/2020	Rp9.750.000,00
8	Toko TT 132	4523	03/07/2020	Rp3.466.250,00
9	Toko TT 132	4805	12/07/2020	Rp2.344.360,00
10	Toko TT 132	4842	15/07/2020	Rp634.970,00
11	Toko TT 132	5166	24/07/2020	Rp3.286.825,00
12	Toko TT 132	5115	24/07/2020	Rp948.900,00
13	Toko TT 132	5333	30/07/2020	Rp19.750.000,00
Total				<b>Rp137.031.305,00</b>

- b. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 88 dengan total saldo Rp223.517.546,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- c. 3 (tiga) lembar pelunasan mingguan tri tunggal Manado-Jakarta tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 No: 99 dengan total saldo Rp198.623.169,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. 2 (dua) lembar berita acara pertanggung jawaban keuangan tanggal 16 Oktober 2020;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** oleh **Steven Christian Walukow, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.** dan **Stipani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Astriani Van Bone, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Ryando W. Tuwaidan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christian E. O. Rumbajan, S.H.**

**Steven Christian Walukow, S.H.**

**Stipani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Astriani Van Bone, S.H., M.H.**